

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah pedoman kehidupan setiap manusia, mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungannya dengan Allah Swt. sang Pencipta maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain², setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan memiliki harta. Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada hamba-Nya dan harta inilah merupakan dambaan setiap orang.

Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah Swt. Sedangkan manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya.³ Oleh karena itu manusia harus menggunakan dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. yang terikat dalam prinsip halal.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 2.

² A. Tabi'in, "Menumbuhkan Sikap Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial" *Jurnal Ijtimaiya*, Vol 1, No. 1 (Juli-Desember 2017), 40.

³ Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta" *Jurnal Al-'Adalah*, Vol XIII, No. 2 (Desember 2016), 239-240.

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki (*Hak Guna Pakai*) dari harta yang dititipkan Allah Swt. kepada-nya. Dalam hal ini, Islam pun memerintahkan agar manusia tidak bertingkah sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, selain itu islam juga memerintahkan manusia untuk menginfaqkan sebagian hartanya secara ringan tanpa adanya tekanan.⁴

Menurut Al-Qur'an menginfaqkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah Swt. orang yang telah menginfaqkan hartanya secara baik berarti ia telah menanamkan investasi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu agama menganjurkan manusia agar menginfaqkan hartanya secara terang-terangan atau diam-diam, dan pada saat susah maupun senang. Dalam berinfaq hendaknya dijauhi sifat riya', mengharapkan pujian orang lain atau motivasi keduniaan lainnya. Pelaksanaan infaq yang diinginkan oleh agama Islam infaq yang dilakukan secara tulus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Swt.⁵

Tantri Agustiana dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam*, infaq berarti membelanjakan atau membiayai yang hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib, ada yang sunah, mubah bahkan ada yang haram. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat,

⁴ Ibid, 241.

⁵ Wahyono Hadi Parmono, Ismunandar, *17 Tuntunan Hidup Muslim* (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2017), 236.

anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.⁶ Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah Swt. memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya.⁷

Mengingat bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka infaq tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit⁸ dan pembelian barang-barang untuk kelengkapan proses pengembangan Masjid misalnya seperti tenda terop merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam karena banyak mengandung nilai-nilai positif dan kebaikan didalamnya.

Sudah menjadi pemahaman masyarakat bahwa infaq merupakan sedekah sunah yang diberikan untuk memenuhi kegiatan yang ada dalam perintah agama Islam. Di setiap daerah pedesaan, sudah pasti terdapat banyak tempat ibadah seperti Masjid dan mushola yang tersebar dimana-mana untuk semua masyarakat yang menganut agama Islam.

Termasuk di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dimana di Desa ini terdapat beberapa Masjid yang sering kali melakukan

⁶ Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam: Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 73.

⁷ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), 133.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

penarikan infaq yang diwajibkan pada seluruh masyarakat yang ada di Desa Klampar, salah satunya yaitu seperti masyarakat yang diwajibkan untuk berinfaq dengan hasil panen yang berupa padi disetiap tahunnya. Hal ini biasanya dilakukan pihak Masjid dengan cara menyebarkan kantong plastik yang berukuran besar pada setiap rumah warga Desa Klampar untuk diisi dengan padi, kemudian kantong plastik tersebut akan diambil kembali oleh pihak Masjid dalam beberapa hari kedepannya. Infaq wajib dengan hasil panen ini sudah menjadi kesepakatan antara pihak Masjid dengan semua masyarakat yang ada di Desa Klampar, sehingga masyarakat Desa Klampar sudah mempersiapkan padinya setiap kali mereka panen yang nantinya padi tersebut akan diisikan ke kantong plastik yang diberikan pihak Masjid.

Salah satu Masjid yang berada di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu Masjid Darussalam 2, dimana Masjid ini terletak di pemukiman masyarakat pedesaan yang padat. Masjid tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah, mendidik dan melatih bacaan Al-Qur'an terhadap anak-anak masyarakat sekitar, serta dijadikan sebagai tempat musyawarah.

Sedangkan Masjid sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah bangunan, tempat ibadah umat Islam, yang digunakan umat terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat berjama'ah. Kata Masjid terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam Al-Qur'an. Dari segi Bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata sajadah-sujud, yang berarti patuh, taat, serta tunduk

dengan penuh hormat dan takzim. Masjid juga disebut dengan Baitullah atau “Rumah Allah”.⁹

Di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini terdapat kelompok pengajian malam jum’at yang anggotanya kurang lebih sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dalam pelaksanaan pengajian tersebut ketua pengajian sering melakukan penarikan infaq terhadap anggota pengajian jika terdapat kepentingan mengenai dana untuk proses pengembangan Masjid, misal seperti dana untuk biaya perbaikan pembangunan Masjid, dana untuk pembelian sound, dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan Masjid Darussalam 2 tersebut.¹⁰

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 akhir, melihat banyaknya Masjid-masjid lain yang sudah memiliki tenda terop, kemudian Masjid Darussalam 2 ini di rencanakan untuk membeli tenda terop seperti Masjid-masjid yang lainnya. Rencana ini bermula dari usulan ketua pengajian kepada pengurus Masjid tanpa meminta pendapat serta persetujuan dari pihak lain.¹¹

Setelah adanya persetujuan dari pihak pengurus Masjid pada awal tahun 2021, ketua pengajian kembali melakukan penarikan infaq untuk setiap anggota pengajian, dimana anggota pengajian akan merasa senang jika penarikan infaqnya tidak diwajibkan dan nominal dana yang akan ditarik oleh

⁹ Robiatul Auliyah, “*Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*” Jurnal Studi Manajemen, Vol 8, No. 1 (April 2014), 76.

¹⁰ Bapak Ali Juddin, selaku ketua kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 maret 2021).

¹¹ Bapak Fery Anang, selaku anggota kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 maret 2021).

ketua pengajian tidak memberatkan bagi mereka, mengingat bahwa infaq merupakan sumbangan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sunah.¹²

Namun, berdasarkan pada kenyataan kelompok pengajian yang terdapat di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota pengajian, hal ini terlihat dengan adanya penarikan infaq yang diwajibkan bagi setiap anggota pengajian dan nominal dana infaq-Nya telah ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,00/orang di setiap bulannya sampai banyaknya lokal tenda terop masjid yang direncanakan dapat terbeli semua. Banyaknya tenda terop yang diperlukan oleh Masjid Darussalam 2 ini yaitu sebanyak 9 lokal yang berukuran 5x6, dimana untuk ukuran tersebut diperkirakan seharga Rp. 5.900.000,00/lokal. Namun sampai saat ini yang sudah terbeli masih 1 lokal tenda terop, dikarenakan hanya ada beberapa dari anggota kelompok pengajian yang sudah menyetorkan dana infaqnya. Dan beberapa anggota tersebut hanya menyetor separuh dari nominal yang telah ditetapkan oleh ketua kelompok pengajian, dikarenakan mereka masih merasa terbebani dengan nominal yang ditetapkan tersebut.¹³

Hal ini berbeda dengan kejadian penarikan infaq sebelum-sebelumnya, dimana dana infaq yang sebelumnya kebanyakan hanya didapat dari penarikan seikhlasnya setiap kali pengajian diselenggarakan, kini penarikan dana infaq untuk biaya pembelian tenda terop Masjid menjadi sebuah

¹² Bapak Muafi, selaku bendahara kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 Maret 2021).

¹³ Bapak Muafi, selaku bendahara kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 Maret 2021).

ketetapan yang diberlakukan oleh ketua pengajian yaitu dengan mewajibkannya berinfaq bagi setiap anggota pengajian dan nominalnya telah ditentukan.¹⁴

Sehingga dengan adanya penarikan infaq yang diwajibkan dan nominal dananya telah ditentukan untuk dana pembelian tenda terop Masjid inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra bagi anggota pengajian karena dirasa terlalu memberatkan dan merugikan untuk berinfaq, penetapan nominal dananya juga dirasa terlalu besar karena mayoritas anggota pengajian tersebut hanyalah pekerja serabutan dan tidak memiliki pendapatan yang tetap. Selain itu, anggota kelompok pengajian Masjid Darussalam 2 juga merasa bahwa tenda terop Masjid tersebut tidak terlalu penting untuk dibeli, mengingat masih banyak kelengkapan-kelengkapan Masjid yang lebih penting untuk dimiliki.¹⁵

Pro dan kontra tersebut masih terus terjadi sampai saat ini, dimana anggota kelompok pengajian merasa kecewa dengan keputusan yang diambil secara sepihak oleh ketua kelompok pengajian Masjid Darussalam 2. Rasa kekecewaan tersebut semakin bertambah dikarenakan ketua kelompok pengajian tidak melakukan langkah perundingan ataupun musyawarah untuk melakukan perubahan terhadap keputusan yang telah dibuatnya meskipun

¹⁴ Bapak Ali Juddin, selaku ketua kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 maret 2021).

¹⁵ Bapak Ali Juddin, selaku ketua kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 Maret 2021).

sudah ada berontakan dari anggota karena ketidaksetujuannya pada ketentuan tersebut.¹⁶

Seperti yang diketahui infaq ini hanyalah ibadah sunah yang sifatnya sukarela, infaq ini juga tidak mengenal nisab dan nominal harta yang harus dikeluarkanpun tidak ditentukan secara hukum melainkan sesuai dengan keikhlasan dari masing-masing orang yang ingin berinfaq tersebut, bahkan pengeluaran harta infaq diperintahkan untuk kepentingan yang ada didalam syariat Islam.

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan atau problem research dari penelitian ini yaitu di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan penarikan infaq diwajibkan oleh ketua kelompok pengajian kepada seluruh anggota pengajian, adanya penetapan terhadap nominal uang yang harus diinfaqkan oleh setiap anggota pengajian, serta tidak adanya kesepakatan dan musyawarah terlebih dahulu antara ketua kelompok pengajian dengan anggota pengajian, sehingga membuat anggota pengajian merasa tertekan dengan keputusan yang diambil oleh ketua pengajian secara sepihak. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terkait adanya penarikan wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Sehingga untuk memecahkan masalah diatas yang berkenaan dengan wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq yang dilakukan terhadap

¹⁶ Bapak Fery Anang, selaku anggota kelompok pengajian Masjid Darussalam 2, *wawancara langsung* (Klampar, 03 maret 2021).

kelompok pengajian di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, maka diperlukan adanya hukum yang bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti aturan hukum Islam yang merupakan syariat yang berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah), tetapi peraturan-peraturan tersebut langsung berasal dari Allah Swt. yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an dan sunah Nabi.¹⁷

Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Wajib Infaq dan Penetapan Nominal Dana Infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan wajib infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?

¹⁷ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2020), 4-5.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan wajib infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat di tiga sektor, baik itu secara akademis, teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah (kekayaan) ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam terhadap wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam melakukan penarikan infaq dilingkungan masyarakat umum.

- a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan infaq dalam hukum Islam dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul mengenai pelaksanaan wajib infaq dan penetapan nominal dana infaq di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten

Pamekasan. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan motivasi bagi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, serta betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan termasuk mekanisme pelaksanaan infaq. Hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam melakukan penarikan infaq dikalangan masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan bacaan sekaligus acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu siswa atau mahasiswa khususnya yang fokus keilmuannya adalah Hukum Ekonomi Syariah.

3. Secara Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan literature di Perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan, serta bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam

sangatlah penting dalam berbagai kegiatan termasuk mekanisme pelaksanaan infaq.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam mekanisme pelaksanaan infaq sesuai dengan hukum Islam. Sehingga masyarakat mampu menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan dalam hal mekanisme pelaksanaan infaq.

E. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan pemeriksaan, hasil meninjau, pandangan, atau pendapat seseorang pada saat sesudah menyelidiki dan mempelajari sesuatu.¹⁸

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan serangkaian peraturan keagamaan, totalitas perintah Allah Swt. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.¹⁹

3. Infaq

Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha untuk kemaslahatan umum.²⁰

4. Wajib infaq

Wajib infaq merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketua kelompok pengajian malam jum'at Masjid Darussalam 2 kepada anggota pengajian untuk mengeluarkan infaq.

5. Penetapan nominal dana infaq

Penetapan nominal dana infaq merupakan penentuan, pembatasan, dan pemutusan pada harta yang akan dikeluarkan oleh seseorang.

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah “kegiatan pemeriksaan yang didasarkan pada serangkaian peraturan keagamaan terhadap adanya ketentuan yang mengharuskan dan pemutusan pada harta yang akan dikeluarkan oleh anggota berdasarkan ketetapan ketua kelompok pengajian walaupun tanpa adanya persetujuan sebelumnya di Masjid Darussalam 2 Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.”

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

²⁰ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 4.